



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 9
TAHUN 2022 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan guna memastikan penerapan ketentuan mengenai tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada unit kerja yang membidangi pengadaan barang dan jasa khususnya ketentuan mengenai honorarium, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 15 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 15 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 15) ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. insentif pajak dan retribusi Daerah;
 - b. tunjangan profesi/sertifikasi guru;
 - c. tunjangan khusus guru;
 - d. tambahan penghasilan guru;
 - e. jasa pelayanan kesehatan; dan
 - f. honorarium.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f termasuk di dalamnya adalah honorarium khusus bagi ASN yang bertugas pada unit kerja yang membidangi pengadaan barang dan jasa.
- (4) Ketentuan mengenai besaran honorarium khusus bagi ASN yang bertugas pada unit kerja yang membidangi pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dan/atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar harga satuan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 21 November 2022

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 21 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 56



Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,

SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H., M.H.
NIP. 19780625 200803 1 001